



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BURU SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN  
NOMOR :107/HK.03.1-Kpt./8109/KPU-Kab/VII/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
(PPDP) KECAMATAN LEKSULA KABUPATEN BURU SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BURU SELATAN TAHUN 2020.**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Leksula Madan Kabupaten Buru Selatan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015<sup>4</sup> tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 556) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan :
- 1 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor :23/HK.03.1-Kpt/8109/KPU-KAB/VII/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2020;
  2. Berita Acara Nomor: 43/PP.04.2-BA/8109/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan (PPDP) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, Pada Tanggal 9 Juli 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) KECAMATAN LEKSULA KABUPATEN BURU SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BURU SELATAN TAHUN 2020;
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kecamatan Leksula Buru Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2020. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat kelurahan/Desa yang bertugas melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana disebut dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama satu (1) Bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Namrole

Pada Tanggal : 9 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BURU SELATAN

TTD

SYARIF MAHULAUW

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BURU SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
SRI KARTINI MAKATITA, SH

1982032320101220002



LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 KABUPATEN BURU SELATAN  
 NOMOR :107/HK.03.2-Kpt/8109/KPU-  
 VII/2020  
 TENTANG :  
 PENETAPAN DAN PEGANGKATAN  
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
 PEMILIH KECAMATAN LEKSULA<sup>B</sup> BURU  
 SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI BURU SELATAN  
 TAHUN 2020

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)  
 KECAMATAN LEKSULA KABUPATEN BURU SELATAN  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BURU SELATAN TAHUN 2020

1. DESA WAEMULANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	YUSTINUS E HUKUNALA	L	DESA WAEMULANG	1
2.	ZADRAK LILIGOLI	L	DESA WAEMULANG	2
3.	JENI A LILIGOLI	P	DESA WAEMULANG	3
4.	LEBRINA HUKUNALA	P	DUSUN BOBO	4
5.	DURJAN FAKAUBUN	L	DUSUN MALILAE	5

2. DESA WAETUREN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	RIKSON SATMAN	L	DESA WAETUREN	1
2.	ALEKSANDER TITAWAEL	L	DESA WAETUREN	2

3. DESA WAEHAKA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	ARIFIN OIHUTON	L	DESA WAEHAKA	1

4. DESA WAEMALA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	AYU DEFRETES	P	DESA WAEMALA	1
2.	IFON EMBOJOHAR	P	DESA WAEMALA	2

5. DESA EWIRI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	PAULUS LEHELIMA	L	DESA EWIRI	1
2.	ITJE LESNUSSA	P	DESA EWIRI	2
3.	YUNITA BEHUKU	P	DESA EWIRI	3

6. DESA TIFU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	FRANSISCUS TARIMANIK	L	DESA TIFU	1

7. DESA MEPA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	FRENITA PESIRERON	P	DESA MEPA	1
2.	CHRESTOFOL LESNUSSA	L	DESA MEPA	2

8. DESA LEKSULA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	STEPANUS JOHANIS TESLATU	L	DESA LEKSULA	1
2.	ROSALINA LESNUSSA	P	DESA LEKSULA	2
3.	SARAH SELEKY	P	DESA LEKSULA	3
4.	ELEN LESSY	P	DESA LEKSULA	4

5.	ALEX LEO SELEKY	L	DESA LEKSULA	5
6.	SEMUEL BATDJEDELIK	L	DESA LEKSULA	6
7.	AGUSTINUS LESNUSSA	L	DESA LEKSULA	7

9. DESA NALBESSY

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	KASMAN BUTON	L	DESA NALBESSY	1
2.	RAHAYU SURAWALLY	P	DESA NALBESSY	2
3.	NANANG SALIM	L	DESA NALBESSY	3

10. DESA KASE

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	SELFIANA LETHULUR	P	DESA KASE	1
2.	ELSA P LESBATA	P	DESA KASE	2

11. DESA NEATH

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	RONALDO HUKUNALA	L	DESA NEATH	1
2.	UPI NURLATU	L	DESA NEATH	

12. DESA LIANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	ANTON HUKUNALA	L	DESA LIANG	1
2.	MELKI TASANE	L	DESA LIANG	

## 13. DESA SLEALALE

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	LERIK KOLIN LESBATA	L	DESA SLEALALE	1
2.	NENOK LESBATA	L	DESA SLEALALE	

## 14. DESA WALUNHELAT

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	YUNIS LESBASSA	L	DESA WALUNHELAT	1

## 15. DESA WAHAOLON

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	HAKIM SELEKY	L	DESA WAHAOLON	1

## 16. DESA WAEWALI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	STEFEN NACIKIT	L	DESA WAEWALI	1

## 17. DESA WAENAMAOLON

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	YANTO NURLATU	L	DESA WAENAMAOLON	1

## 18. DESA GRAHWAEN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	ANTONIUS HUKUNALA	L	DESA GRAHWAEN	1

19. DESA TERKURI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	YULI SOLISSA	L	DESA TERKURI	1

Ditetapkan di : Namrole


Pada Tanggal : 9 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BURU SELATAN

TTD

SYARIF MAHULAUW

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BURU SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
SRI KARTINI MAKATITA, SH  
1982032320101220002